



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, Setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, mudah diakses serta memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat, perlu menetapkan Standar Pelayanan Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lem
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);baran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilhan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1251);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori yang Merupakan Implementasi dari Pelaksanaan tugas dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori, yang bersifat perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan serta monitoring dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran I sampai dengan Lampiran IV;
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan kepemiluan.
- KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, termaksud kategori pelayanan yang meliputi:
1. Layanan Rekrutmen Badan Ahoc
 2. Layanan Pemutakhiran Data Pemilih
 3. Layanan Pemilih Melalui Pendidikan Kepemiluan
 4. Layanan Permohonan Informasi Publik
 5. Layanan Pengecualian Informasi
 6. Layanan Penanganan Keberatan Informasi
 7. Layanan Pemutakhiran Partai Politik
 8. Layanan Pengaduan Masyarakat
- KEEMPAT : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VIII Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sorendiweri

Pada tanggal 23 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUPIORI

ttd

URIA AWOM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUPIORI

Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,



HARTYONO NUGROHO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI NOMOR 21 TAHUN
2026 TENTANG STANDAR PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
LAYANAN REKRUTMEN BADAN ADHOC**

NO	Komponen	Uraian
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1	Persyaratan	1 Warga Negara Indonesia
		2 Berusia paling rendah 17 (tuju belas) tahun;
		3 Setia kepada pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia ,Bhineka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
		4 Mempunyai Integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
		5 Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai Politik yang bersangkutan;
		6 Berdomisili dalam wilayah kerja Badan Adhoc;
		7 Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
		8 Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
		9 Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
		10 Memenuhi persyaratan administrasi sesuai ketentuan KPU.

2	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	1	KPU Kabupaten Supiori mengumumkan pembentukan dan pendaftaran Badan Adhoc melalui media resmi KPU Kabupaten Supiori dan sarana informasi lainnya;
		2	Calon peserta melakukan pendaftaran melalui aplikasi/sistem informasi anggota KPU dan Badan Adhoc (SIKBA) serta menyerahkan dokumen persyaratan;
		3	Sekretariat KPU Kabupaten Supiori melakukan pemeriksaan kelengkapan dan verifikasi administrasi calon peserta;
		4	KPU Kabupaten Supiori melaksanakan seleksi sesuai tahapan dan ketentuan yang berlaku;
		5	Pengumuman hasil seleksi calon anggota Badan Adhoc dilakukan secara terbuka melalui media informasi resmi KPU Kabupaten Supiori;
		6	Penetapan anggota Badan Adhoc dilakukan melalui keputusan KPU Kabupaten Supiori.
3	Jangka Waktu Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai jadwal tahapan pembentukan Badan Adhoc sebagaimana ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
4	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif kepada masyarakat dalam proses pendaftaran dan seleksi Badan Adhoc.	
5	Produk Pelayanan	1	Pengumuman Pembentukan Badan Adhoc;
		2	Informasi tahapan dan hasil seleksi;
		3	Penetapan anggota Badan Adhoc melalui Keputusan KPU Kabupaten Supiori.
6	Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan/ Apresiasi	Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi dapat disampaikan melalui:	
		1	Datang langsung ke Kantor KPU Kabupaten Supiori;

		2	Surat tertulis;		
		3	Media Komunikasi Resmi KPU Kabupaten Supiori: Instagram : kpu_kabsupiori Facebook : KPU Kab.Supiori Email : kab_supiori@kpu.go.id Website : kab-supiori.kpu.go.id Whatsapp : 0852-5434-1824		
		4	Layanan Pengaduan Masyarakat/PPID KPU Kabupaten Supiori.		
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)					
1	Dasar Hukum	1	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum		
		2	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infromasi Publik;		
		3	Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Yahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;		
		4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota;		
		5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.		
2	Sarana Dan Prasarana Dan /Atau Fasilitas	1	Kantor KPU Kabupaten Supiori;		
		2	Ruang Pelayanan;		
		3	Komputer /laptop dan jaringan internet;		
		4	Aplikasi SIAKBA;		
		5	Media Informasi (website, media sosial, papan pengumuman);		
		6	Alat tulis kantor dan fasilitas pendukung lainnya.		
3	Kompetensi Pelaksana	1	Memahami ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pembentukan Badan Adhoc;		
		2	Memiliki kemampuan administrasi, pelayanan publik, dan pengelolaan informasi;		
		3	Memahami penggunaan aplikasi pendukung rekrutmen Badan Adhoc;		
		4	Melaksanakan Pelayanan Secara Profesional, transparan, dan berintegritas.		
4	Pengawas Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh;			
		1	Ketua dan anggota KPU Kabupaten Supiori;		
		2	Sekretaris KPU Kabupaten Supiori;		

		3	Pejabat struktural dan tim pelaksana pembentukan Badan Adhoc.
5	Jumlah Pelaksana		Disesuaikan dengan kebutuhan dan keputusan KPU Kabupaten Supiori dalam pelaksanaan tahapan pembentukan Badan Adhoc.
6	Jaminan Pelayanan	1	Pelayanan dilaksanakan sesuai prinsip mandiri, profesional, transparan, akuntabel dan berintegritas;
		2	Setiap tahapan dilaksanakan sesuai jadwal dan ketentuan KPU;
		3	Informasi yang diberikan kepada masyarakat dapat dipertanggungjawabkan;
		4	Tidak dipungut biaya dalam seluruh proses rekrutmen.
7	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	1	Data dan dokumen peserta dijaga sesuai ketentuang pengelolaan data;
		2	Pelayanan bebas dari praktik gratifikasi, pungutan liar, kolusi dan nepotisme;
		3	Proses seleksi dilakukan secara objektif dan terbuka
8	Evaluasi Kinerja pelaksana	1	Evaluasi dilakukan setelah pelaksanaan tahapan pembentukan Badan Adhoc;
		2	Evaluasi dilakukan melalui Rapat internal KPU Kabupaten Supiori
		3	Perbaikan pelayanan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan masukan masyarakat

Ditetapkan di Sorendiweri

Pada tanggal 23 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI

ttd

URIA AWOM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI

Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,


HARYONO NUCROHO

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI NOMOR 21 TAHUN
2026 TENTANG STANDAR PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
LAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

NO	Komponen	Uraian	
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)			
1	Persyaratan	1	Warga Negara Indonesia
		2	Berusia Paling Rendah 17(tuju belas) tahun atau sudah menikah;
		3	Form permohonan layanan;
		4	KTP Elektronik;
		5	Identitas Kartu Keluarga (KK)
2	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	1	Pemohon mendatang Kantor KPU Kabupaten Supiori pada hari dan jam kerja;
		2	Pemohon layanan meminta layanan kepada PPID;
		3	Pemohon layanan diterima oleh petugas dan mengisi formulir masukan dan tanggapan Masyarakat dibantu oleh petugas
		4	Difasilitasi oleh staf Sub Bagian Data dan Informasi untuk Memberikan layanan
3	Jangka Waktu Pelayanan	1 (satu) hari kerja.	
4	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan Biaya/tarif;	
5	Produk Pelayanan	Data Pemilih yang muncul di portal cekdptonline.kpu.go.id;	
6	Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan / Apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan pendidikan kepemiluan dapat disampaikan melalui;	
		1	Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan masukan ke dalam kotak pengaduan yang tersedia di ruang PPID, Kantor KPU Kabupaten Supiori, Jl.Sorendiwari-Masram, Distrik Supiori Timur
		2	Pengaduan Masyarakat melalui: https://bit.ly/4fcPgdh
		3	Petugas : Adolfina Tanan : Destrina Makagiang
		4	Whatsapp : 0821-9921-1679 : 0812-4700-9878

		5	Instagram	: kpu_Kabsupiori
		6	Facebook	: KPU Kab.Supiori
		7	Email	: rendatinsupiori@gmail.com
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)				
1	Dasar Hukum	PKPU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan:		
2	Sarana Dan Prasarana Dan /Atau Fasilitas	Media Untuk mengakses laman www.cekdptonline.kpu.go.id		
3	Kompetensi Pelaksana	Staf pelaksana yang menangani data pemilih dan aplikasi dalam pemutakhiran data pemilih.		
4	Pengawasan Internal	1	Pengawasan dari Ketua KPU Kabupaten Supiori:	
		2	Sekretaris KPU Kabupaten Supiori	
		3	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi	
5	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang staf pelaksana		
6	Jaminan Pelayanan	Terdaftar dalam data pemilih pada Kabupaten Supiori sesuai dengan KTP yang dimiliki oleh pemohon layanan		
7	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Data Pribadi pemohon layanan, sesuai elemen yang dibutuhkan dalam pendataan pemilih, tetap terjaga sebagai sebuah data yang rahasia		
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Terfasilitasinya proses pengecekan data pemilih dan pendaftaran pemilih bagi pemohon layanan yang belum terdaftar, dapat diselesaikan sesuai jangka waktu pelayanan yang di tetapkan.		

Ditetapkan di Sorendiweri
Pada tanggal 23 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI

ttd

URIA AWOM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI

Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,



HARIYONO NUGROHO

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI NOMOR 21 TAHUN
2026 TENTANG STANDAR PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
LAYANAN PEMILIH MELALUI PENDIDIKAN KEPEMILUAN

NO	Komponen	Uraian	
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)			
1	Persyaratan	1	Diajukan oleh organisasi/institusi atau kelompok masyarakat;
		2	Pengajuan permohonan disampaikan kepada KPU Kabupaten Supiori.
2	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	1	Permohonan layanan pendidikan kepeemiluan sebelum pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori dalam bentuk surat resmi yang ditujukan ke alamat kantor, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori, Jalan Raya Sorendiwari-Marsram, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori, dan atau media sosial resmi KPU Kabupaten Supiori dengan kontak person yang dapat dihubungi.
		2	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori menyampaikan jawaban atas surat permohonan layanan Pendidikan kepeemiluan;
		3	Untuk tindak lanjut teknis pelaksanaan Pendidikan kepeemiluan ini dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur/SOP yang telah ditetapkan.
3	Jangka Waktu Pelayanan	1	Dalam masing-masing kegiatan layanan Pendidikan kepeemiluan tersebut, jangka waktu pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan;
		2	Hari kerja jam 08:00 WIT s/d 16:00 WIT
4	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif	
5	Produk Pelayanan	1	Materi Pendidikan pilih melalui Pendidikan kepeemiluan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori
		2	Penyampaian materi pendidikan pilih melalui Pendidikan kepeemiluan

6	Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan / Apresiasi	Pengaduan, saran, masukan dan apresiasi terhadap layanan dapat disampaikan melalui:		
		1	Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/ saran dan/ atau dimasukkan ke dalam kotak pengaduan yang tersedia di ruang PPID, Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori, Jalan Sorendiwari-Marsram, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori.	
		2	Layanan Informasi melalui Whatsapp: 082122122521 (Help Desk E-PPID)	
		3	Petugas : Aldi Anriandi	
		4	instagram : @kpu_kabsupiori	
		5	Facebook : KPU Kab. Supiori	
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)				
1	Dasar Hukum	1	Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;	
		2	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;	
		3	Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;	
		4	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;	
		5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten-Kota Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten-Kota;	
		6	Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2020 tentang tugas, fungsi, susunan organisasi, dan data kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan	

			Umum Kabupaten-Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 21 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2020 tentang tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten-Kota;
		7	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
2	Sarana Dan Prasarana Dan /Atau Fasilitas	1	Sarana dan prasarana pelaksanaan Pendidikan pemilih meliputi : Gedung pertemuan yang memadai, perangkat teknologi informasi, materi kepemiluan, alat peraga pendidikan dokumentasi (alat perekam dan kamera), sound dystem, LCD projector, alat tulis kantor, dan alat pendukung lainnya;
3	Kompetensi Pelaksana		Pendidikan kepemiluan dilaksanakan oleh personil yang berkompeten di bidang kepemiluan, meliputi Ketua, Anggota, Sekretaris dan Pejabat Struktural di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori.
4	Pengawasan Interna		Pengawasan dilakukan oleh pimpinan KPU Kabupaten Supiori secara berjenjang, berkala, dan berkelanjutan.
5	Jumlah Pelaksana		22 (Dua Puluh Dua) orang
6	Jaminan Pelayanan	1	Maklumat Pelayanan;
		2	Kegiatan layanan pendidikan kepemiluan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan;
		3	Kegiatan layanan pendidikan kepemiluan difasilitasi oleh personal yang berkompeten serta mendapat penugasan;
		4	Materi layanan pendidikan kepemiluan yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan;
		5	Kegiatan layanan pendidikan kepemiluan dilaksanakan di ruangan yang representative, memadai dan aksesibel;
		6	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar maka penerima layanan dapat menyampaikan pengaduan kepada pemberi layanan.

7	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan penelitian penyeluan, keselamatan di tempat dan tempat jauh, tapi dengan sarana dan perasaan keamanan dan keselamatan pelayanan menikmati pos keamanan dan pemeriksaan di pintu masuk, sistem keamanan yang dilengkapi dengan kamera CCTV, jalur evakuasi, kelengkapan pertolongan pertama pada kecelakaan, kelengkapan pemadam kebakaran, dan alat pengeras suara.	
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1	Evaluasi pelaksanaan pendidikan kepemiluan oleh peserta dilakukan pelaksanaan kegiatan.
		2	Evaluasi internal dilakukan pada Forum Rapat Evaluasi Rutin Ketua dan Anggota dengan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori dan atau Rapat Struktural Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori
		3	Evaluasi pelayanan pendidikan kepemiluan melalui survei kepuasan masyarakat

Ditetapkan di Sorendiweri
Pada tanggal 23 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI

ttd

URIA AWOM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI

Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,



HARIYONO NUGROHO

LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI NOMOR 21 TAHUN
2026 TENTANG STANDAR PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

NO	Komponen	Uraian
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1	Persyaratan	1 Perseorangan : memiliki identitas diri (KTP/SIM/Paspor) atau Surat Kuasa apabila dikuasakan, Badan Publik : memiliki akta notaris dan dokumen pengesahan Badan Publik;
		2 Mengisi formulir permohonan informasi yang disediakan;
		3 Menjelaskan informasi publik yang dimohonkan secara jelas;
		4 Mencantumkan alamat atau media penyampaian informasi yang dapat dihubungi.
2	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	1 Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada PPID KPU Kabupaten Supiori;
		2 Petugas PPID Menerima dan Meregistrasi Permohonan;
		3 Petugas PPID melakukan Verifikasi Kelengkapan Permohonan
		4 PPID melakukan penelusuran dan pengujian konsekuensi apabila informasi termasuk informasi yang dikecualikan;
		5 PPID memberikan jawaban berupa pemberian informasi, pemberitahuan perpanjangan waktu, atau penolakan disertai alasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
		6 Apabila pemohon tidak puas, dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID sesuai mekanisme yang berlaku
3	Jangka Waktu Pelayanan	Paling lambat 10 (sepulu) hari kerja sejak permohonan diterima dan dapat diperpanjang paling lama 7 (tuju) hari kerja dengan pemberitahuan tertulis kepada pemohon

		sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	
4	Biaya/ Tarif	Pemohon tidak dikenakan biaya/ tarif	
5	Produk Pelayanan	1	Informasi publik yang berada dibawah penguasaan KPU Kabupaten Supiori;
		2	Salinan informasi publik yang terbuka;
		3	Surat pemberitahuan tertulis atas permohonan informasi publik;
		4	Keputusan PPID mengenai permohonan informasi publik.
6	Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan / Apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi dapat disampaikan melalui:	
		1	Datang langsung ke kantor KPU kabupaten Supiori;
		2	Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran yang tersedia;
		3	Media Komunikasi resmi KPU Kabupaten Supiori Yaitu melalui : Whatsapp: 082122122521 Petugas : Aldi Anriandi instagram : @kpu_kabsupiori Facebook : KPU Kab. Supiori Email : kab_supiori@kpu.go.id Webiste : kab-supiori.kpu.go.id
		4	Layanan pengaduan masyarakat/PPID KPU Kabupaten Supiori
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1	Dasar Hukum	1	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
		2	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
		3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik;
		4	Peraturan menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
		5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

			Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
		6	Peraturan komisi informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomo 741; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37);
		7	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan layanan dan pelayanan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umu Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
2	Sarana Dan Prasarana Dan/Atau Fasilitas	1	Ruang pelayanan PPID;
		2	Meja layanan Informasi;
		3	Komputer/laptop dan jaringan internet
		4	Media informasi (website. Media sosial, papan pengumuman);
		5	Peralatan dokumentasi (alat perekam dan kamera);
		6	Alat tulis kantor dan fasilitas pendukung lainnya
3	Kompetensi Pelaksana	Pelayanan dilaksanakan oleh PPID dan/atau petugas layanan informasi yang memahami ketentuan keterbukaan informasi publik, pelayanan publik, mengelola administrasi dokumen serta mampu memberikan pelayanan yang ramah, profesional, akuntabel, dan berintegritas.	
4	Pengawasan Internal	Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Supiori, Sekretaris, dan pejabat struktural sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.	
5	Jumlah Pelaksana	Sesuai keputusan KPU Kabupaten Supiori Nomo 9 Tahun 2026 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan KPU Kabupaten Supiori dengan jumlah anggota sebanyak 20 (dua puluh) orang.	

6	Jaminan Pelayanan	Maklumat pelayanan.	
7	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	1	Keamanan dan keselamatan dalam pelayanan sangat diutamakan, bebas dari praktek gratifikasi, kolusi, nepotisme, dan pungutan liar;
		2	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;
		3	Petugas yang memberikan layanan informasi publik telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan pada saat Rapat Pleno Rutin Ketua dan Anggota dengan Sekretariat KPU Kabupaten Supiori dan/atau Rapat Struktural KPU Kabupaten Supiori	

Ditetapkan di Sorendiweri

Pada tanggal 23 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI

ttd

URIA AWOM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI

Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,



HARIYONO NUGROHO

LAMPIRAN V

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI NOMOR 21 TAHUN
2026 TENTANG STANDAR PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
LAYANAN PENGECUALIAN INFORMASI**

NO	Komponen	Uraian	
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)			
1	Persyaratan	1	Pemohon Informasi harus memenuhi identitas diri resmi (KTP/SIM/Paspor) atau akta pendirian badan hukum.
		2	Mengisi formulir keberatan atau permohonan tertulis terkait akses informasi yang diduga dikecualikan.
2	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	1	PPID KPU Kabupaten Supiori melakukan pengujian konsekuensi (<i>consequence test</i>) sebelum menyatakan suatu informasi bersifat dikecualikan (rahasia).
		2	Pengujian dilakukan berdasarkan alasan yang ketat sesuai undang-undang, yaitu apabila informasi dibuka dapat membahayakan kepentingan negara atau hak-hak pribadi seseorang.
		3	Desk pelayanan memberikan Keputusan Terkait Informasi yang Dikecualikan kepada Pemohon disertai alasan tertulis yang jelas
		4	Jika pemohon menolak penetapan pengecualian tersebut, Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan tertulis kepada Atasan PPID KPU Kabupaten Supiori.
3	Jangka Waktu Pelayanan	1	Jangka waktu pemberitahuan tertulis mengenai status informasi yang dikecualikan diberikan maksimal 7 (tujuh) hari kerja.
		2	Dapat diperpanjang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan pemberitahuan tertulis dan alasan yang sah.
		3	Hari kerja pelayanan: Senin s/d Jumat, jam 08:00 WIT s/d 16:00 WIT.
4	Biaya/ Tarif	Pemohon tidak dikenakan biaya/ tarif	

5	Produk Pelayanan	Surat Keputusan PPID tentang Penetapan Informasi yang Dikecualikan beserta Form Hasil Uji Konsekuensi.	
6	Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan / Apresiasi	Pengaduan atau keberatan terhadap hasil pengecualian informasi dapat disampaikan melalui:	
		1	Secara tertulis melalui kotak pengaduan di Ruang PPID, Kantor KPU Kabupaten Supiori, Jalan Raya Sorendiweri-Marsram, Distrik Supiori Timur.
		2	WhatsApp: 082122122521 (Help Desk E-PPID).
		3	Petugas : Aldi Anriandi
		4	Instagram: @kpu_kabsupiori Facebook: KPU Kab. Supiori.
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1	Dasar Hukum	1	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
		2	Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
		3	Peraturan KPU No. 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU
2	Sarana Dan Prasarana Dan /Atau Fasilitas	Ruang meja helpdesk PPID, formulir uji konsekuensi, daftar informasi yang dikecualikan (DIK), komputer, dan ruang tunggu pelayanan.	
3	Kompetensi Pelaksana	Memahami juknis pengujian konsekuensi informasi sesuai Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023.	
4	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh Atasan PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori.	
5	Jumlah Pelaksana	Didukung oleh Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Kabupaten Supiori (Sesuai SK No 09 Tahun 2026).	
6	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan KPU dan perlindungan hukum terhadap kerahasiaan data pribadi pemohon.	

7	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Fasilitas pos keamanan, penanganan dokumen rahasia di tempat khusus, serta jaminan perlindungan penuh terhadap informasi kategori dikecualikan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan reviu dan evaluasi terhadap Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) secara berkala minimal 6 bulan sekali.

Ditetapkan di Sorendiweri
Pada tanggal 23 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI

ttd

URIA AWOM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,



HARIYONO NUGROHO

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI NOMOR 21 TAHUN
2026 TENTANG STANDAR PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PENANGANAN KEBERATAN INFORMASI**

NO	Komponen	Uraian
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1	Persyaratan	Pemohon Informasi mengajukan keberatan secara tertulis dengan melampirkan:
		1 Formulir Keberatan yang telah diisi lengkap.
		2 Identitas diri pemohon yang sah (KTP/SIM/Paspor).
2	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	Prosedur penanganan keberatan informasi dilaksanakan melalui tahapan berikut:
		1 Petugas Pelayanan menerima Formulir Keberatan dari Pemohon Informasi dan menyampaikannya kepada Pelaksana PPID.
		2 Pelaksana PPID meneruskan berkas keberatan kepada Atasan PPID (Sekretaris KPU) untuk mendapatkan disposisi.
		3 Atasan PPID menugaskan PPID (Kasubbag Parmas) beserta staf untuk menyusun konsep surat jawaban keberatan.
		4 PPID memeriksa, mengoreksi, dan menandatangani draf surat jawaban keberatan, kemudian menyerahkannya kepada Sekretaris untuk disetujui.
		5 Dokumen jawaban diserahkan ke KPU Kabupaten Supiori untuk ditandatangani, lalu didokumentasikan oleh desk pelayanan.
		6 Petugas Pelayanan menyerahkan Surat Jawaban Keberatan resmi kepada Pemohon Informasi.

3	Jangka Waktu Pelayanan	1	Waktu penyelesaian penyusunan hingga penyerahan surat jawaban keberatan maksimal 3 (tiga) Hari Kerja sejak diterimanya pengajuan.
		2	Apabila pemohon tidak dipenuhi permohonan informasinya selama 10 hari kerja (dengan perpanjangan 7 hari kerja), pemohon berhak mengajukan keberatan ini hingga sengketa informasi publik.
4	Biaya/Tarif	Pemohon tidak dikenakan biaya apapun/ Bebas Biaya (Gratis).	
5	Produk Pelayanan	Surat Jawaban Keberatan Informasi Publik resmi dari KPU Kabupaten Supiori.	
6	Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan / Apresiasi	Apabila pemohon belum puas dengan surat jawaban keberatan, pemohon dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik. Pengaduan internal dapat disampaikan melalui:	
		1	Kotak pengaduan/saran di ruang meja helpdesk PPID KPU Kabupaten Supiori.
		2	Layanan Whatsapp Helpdesk E-PPID: 082122122521.
		3	Media Sosial Resmi: Instagram
		4	@kpu_kabsupiori / Facebook: KPU Kab. Supiori.
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1	Dasar Hukum	1	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
		2	UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
		3	Perki No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
		4	PKPU No. 4 Tahun 2025 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU
		1	Fasilitas yang disediakan meliputi:
2	Sarana Dan Prasarana Dan /Atau Fasilitas	2	Meja Helpdesk Layanan;
		3	Formulir Keberatan / Pelayanan;
		4	Komputer dan Alat Tulis Kantor (ATK);
		5	Ruang tunggu, papan informasi mekanisme pelayanan, dan jadwal pelayanan.
		3	Kompetensi Pelaksana
4	Pengawasan Internal	Pengawasan secara berjenjang dilakukan langsung oleh Atasan PPID (Sekretaris KPU	

		Kabupaten Supiori) melalui sistem disposisi dan koreksi draf.
5	Jumlah Pelaksana	Struktur Pelaksana terdiri dari 4 unsur utama:
		1 Petugas Pelayanan Informasi / Desk Pelayanan
		2 Pelaksana PPID / Staf PPID
		3 PPID (Kasubbag Parmas)
		4 Atasan PPID (Sekretaris) Didukung oleh Tim PPID KPU Kabupaten Supiori berdasarkan SK Nomor 09 Tahun 2026.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan penanganan keberatan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, tepat waktu sesuai maklumat pelayanan, dan bebas dari pungutan liar.
7	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Dokumen formulir keberatan dan surat jawaban disimpan dengan aman sebagai arsip berupa <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i> . Ruang pelayanan dilengkapi fasilitas keamanan standar kantor KPU.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi ketepatan waktu penyelesaian berkas keberatan informasi dilakukan secara berkala agar tidak melewati batas maksimal waktu yang ditentukan aturan perundang-undangan

Ditetapkan di Sorendiweri
Pada tanggal 23 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI

ttd

URIA AWOM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,


HARIYONO NUGROHO

LAMPIRAN VII

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI NOMOR 21 TAHUN
2026 TENTANG STANDAR PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

LAYANAN PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN

NO	Komponen	Uraian
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)		
1	Persyaratan	Penerima layanan untuk jenis Layanan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan adalah sebagai berikut :
		1 Partai Politik tingkat Kabupaten Supiori untuk konsultasi tentang mekanisme/tatacara Pemutakhiran data Partai politik secara berkelanjutan;
		2 Masyarakat Umum yang membutuhkan informasi terkait Pemutakhiran Data Partai Politik, salah satunya petunjuk penghapusan nama masyarakat dari keanggotaan partai politik dengan alasan pencatutan nama;
		3 Bawaslu Kabupaten Supiori, untuk tahapan Monitoring dan Pengawasan Pemutakhiran Data Parpol secara Berkelanjutan.
2	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	Mengingat tahun ini tidak dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan/Pemilu, layanan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan dapat diakses melalui dua cara yakni secara luring dan daring.
		A Jalur Layanan Luring (Layanan Secara Langsung):
		1 Partai Politik, Masyarakat dan Bawaslu Kabupaten Supiori dapat berkunjung langsung ke Kantor KPU Kabupaten Supiori, dan akan dilayani secara langsung oleh petugas helpdesk Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan;
		2 Fasilitasi Pelayanan Helpdesk Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan dibuka setiap hari kerja yakni Senin s.d Jumat mulai pukul 08.00 s.d 16.00 WIT;

		3	Partai Politik dapat mengkonsultasikan mekanisme pemutakhiran data parpol melalui Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) sesuai dengan kewenanganyang diberikan oleh Pengurus Partai Politik di tingkat Pusat;
		4	Bagi masyarakat umum yang mengajukan perubahan data partai politik, maka <i>helpdesk</i> KPU Kabupaten Supiori akan mengecek terlebih dahulu keberadaan Pengurus Parpol di Kabupaten Supiori apakah masih aktif atau tidak aktif.
		5	Jika kepengurusan parpol dimaksud masih aktif, maka masyarakat akan diminta untuk langsung ke partai politik yang bersangkutan. Namun, jika kepengurusan parpol sudah tidak aktif, maka KPU Kabupaten Supiori akan melaporkan secara berjenjang ke KPU RI, untuk difasilitasi perubahan data keanggotaan masyarakat dimaksud sampai ke Pengurus Partai Politik di tingkat pusat;
		6	Bawaslu Kabupaten Supiori diberikan akses Pembacaan SIPOL oleh KPU Kabupaten Supiori. Serta dapat melakukan pemantauan atau pengawasan secara berkala terhadap pergerakan data yang dimutakhirkan oleh partai politik baik di Semester I dan Semester II untuk setiap tahun berjalan.
		B	Jalur Layanan Daring (Layanan melalui Platform Digital)
		1	Partai Politik, Masyarakat Umum dan Bawaslu Kabupaten Supiori dapat menghubungi Nomor <i>Person In Charge</i> (PIC) atau Narahubung KPU Kabupaten Supiori sesuai nomor kontak yang tertera pada Infografis Layanan <i>Helpdesk</i> Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan yang telah disebarluaskan melalui media sosial resmi KPU Kabupaten Supiori dan JDIH KPU Kabupaten Supiori;
		2	Masyarakat umum dapat mengakses Lama https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik untuk mengecek keanggotaan Parpol;
		3	Partai politik, masyarakat umum dan Bawaslu Kabupaten Supiori dapat mengakses laman https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/2024/Pe_mutakhiran_parpol untuk mengecek data ke

			kepengurusan termutakhir dari setiap partai politik.
		4	Sebagai bentuk pendokumentasian, dan bukti pertanggungjawaban administrasi, Partai Politik yang telah berkonsultasi dan/atau berkoordinasi dengan tim <i>Helpdesk</i> Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan diminta untuk mengisi link https://forms.gle/GFSyKRSinMywdUkN7 demi merekam aktifitas pelayanan dimaksud.
3	Jangka Waktu Pelayanan	1	Untuk Pelayanan Masyarakat berupa permintaan perubahan data keanggotaan Partai Politik, diestimasikan menggunakan waktu paling lama 10 menit untuk pemberian petunjuk dan solusi;
		2	Untuk Pelayanan Partai Politik dan Bawaslu diupayakan estimasi penyelesaian permasalahan dan konsultasi menggunakan waktu juga paling lama 10 menit.
4	Biaya/ Tarif		Rp 0,- (GRATIS/ TIDAK DIPUNGUT BIAYA) Tidak ada biaya administrasi, retribusi, atau pungutan dalam bentuk apa pun.
5	Produk Pelayanan		Bentuk akhir dari tindak lanjut layanan, sebagai berikut :
		1	Masyarakat Umum yang menghendaki perubahan data keanggotaan partai politik, dapat mengecek secara berkala dan mandiri secara online pada laman https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik ;
		2	Untuk Partai politik, dapat melihat hasil pemutakhiran data partai politik berdasarkan data mutakhir yang masuk untuk setiap Semester di tahun berjalan dengan melakukan akses pada https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/2024/Pe_mutakhiran_parpol
		3	Bawaslu Kabupaten Supiori, selain mendapatkan akses pembacaan SIPOL (<i>Viewer</i>), juga dapat mengakses laman https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/2024/Pe_mutakhiran_parpol untuk pengecekan data mutakhir parpol setiap semester di tahun berjalan. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Supiori juga akan menerima Penyampaian dari KPU Kabupaten Supiori terkait Hasil

			Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan.
		4	KPU Kabupaten Supiori akan menerbitkan Pengumuman Hasil Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan di setiap Semester Tahun berjalan pada Laman Website dan media sosial resmi KPU Kabupaten Supiori.
6	Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan/ Apresiasi	KPU Kabupaten Supiori mengedepankan keterbukaan dan penyelesaian pengaduan yang responsif melalui berbagai alternatif sarana:	
		1	Mekanisme Komunikasi Langsung /Budaya Kerja Satker: Sebagai Satuan Kerja dengan struktur birokrasi kecil dan efisien, Partai Politik, Masyarakat Umum dan Bawaslu Kabupaten Supiori yang merasa kurang puas terhadap kualitas layanan Petugas <i>Helpdesk</i> Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan dapat meminta untuk bertemu, berkonsultasi dan mendapatkan solusi secara langsung dengan Pimpinan Tertinggi Satker, yaitu Ketua KPU Kabupaten Supiori atau Sekretaris KPU Kabupaten Supiori.
B. PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)			
1	Dasar Hukum	1	Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112;
		2	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
		3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan dewan Perwakilan

			Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1251);
		4	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
		5	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
		6	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
		7	Pedoman Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2025 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP);
2	Sarana Dan Prasarana Dan/Atau Fasilitas		Ruang Helpdesk SIAKBA, jaringan internet berkecepatan tinggi, komputer server data, meja pendaftaran fisik, ruang ujian tertulis, ruang tunggu, papan pengumuman resmi, toilet, dan fasilitas akses disabilitas.

		1	Meja dan Kursi Pelayanan <i>Helpdesk</i> Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan yang representatif;
		2	Perangkat Komputer/Laptop Kerja Admin SIPOL dengan jaringan internet stabil;
		3	Ruang Tunggu Pelayanan yang nyaman dan dilengkapi fasilitas ramah disabilitas (aksesmudah tanpa hambatan fisik).
		4	Penyediaan informasi digital dan fisik mengenai alur layanan. <i>*Catatan Keandalan instrumen PEKPPP: Sistem antrean manual/digital tidak diterapkan karena karakteristik volume kedatangan layanan langsung bersifat dinamis dan diproses seketika (instant processing) oleh petugas tanpa menimbulkan penumpukan/ antrean.</i>
3	Kompetensi Pelaksana	1	Menguasai regulasi berupa PKPU dan Petunjuk Teknis/Pedoman Teknis terkait Mekanisme atau tata cara Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan;
		2	Memiliki keterampilan teknis dalam mengoperasikan Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) KPU;
		3	Menerapkan budaya pelayanan prima(Sapa, Senyum, Salam, Sopan, Santun) sertabersikap responsif dan solutif.
4	Pengawasan Internal	1	Pengawasan melekat (waskat) dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Supiori
		3	Monitoring kualitas data dan kinerja layanan secara periodik dilaksanakan oleh Sekretaris KPU dan Anggota KPU Kabupaten Supiori Divisi Teknis Penyelenggaraan.
5	Jumlah Pelaksana	1	Ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Nomor 12 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim <i>Helpdesk</i> Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori sebanyak 11 (sepuluh) orang.

6	Jaminan Pelayanan	1	Pelayanan terkait konsultasi penggunaan aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) diberikan secara profesional, cepat (kurang dari 10 menit), tepat sasaran, akurat sesuai dokumen pendukung, transparan, dan bebas dari praktik pungutan liar atau gratifikasi.
		2	Adanya kepastian hukum bahwa data partai politik yang sudah tersubmit melalui SIPOL dinyatakan sebagai data yang paling mutakhir untuk setiap tahapan pemutakhiran di setiap semester;
		3	Pelayanan konsultasi regulasi menyesuaikan kebutuhan solusi yang diharapkan oleh Partai Politik, Masyarakat Umum, dan Bawaslu Kabupaten Supiori.
7	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	1	Keamanan Informasi: Seluruh elemen data kependudukan dilindungi kerahasiaannya dan dikelola dengan prinsip kehati-hatian berlandaskan UU Pelindungan Data Pribadi (PDP).
		2	Keamanan Fisik: Lingkungan Kantor KPU Kabupaten Soppeng dilengkapi dengan sistem pengamanan internal (Jagat Saksana), sistem tanggap darurat kebakaran, dan pemantauan CCTV 24 jam demi menjamin keselamatan fisik penerima layanan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1	Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan secara berkala melalui rapat internal evaluasi mingguan Satker.
		2	Pengukuran indeks kepuasan pelayanan publik mandiri yang diselaraskan dengan 17 indikator instrumen PEKPPP berdasarkan Pedoman Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2025 (Dimensi Tata Kelola, Kepuasan Masyarakat, dan Kinerja Organisasi) guna perbaikan kualitas layanan secara berkelanjutan.

Ditetapkan di Sorendiweri

Pada tanggal 23 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI

ttd

URIA AWOM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI

Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,



LAMPIRAN VIII

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI NOMOR 21 TAHUN
2026 TENTANG STANDAR PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

NO	Komponen	Uraian	
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)			
1	Persyaratan Pelayanan	1	Identitas Pelapor (KTP Elektronik, dan Nomor Handphone/Whatsapp);
		2	Bukti/dokumen pengaduan
2	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	1	Mengirimkan aduan secara langsung di kotak pengaduan atau melalui email dan sarana lain yang disediakan;
		2	Mengisi formulir pengaduan;
		3	Mengisi Buku Register;
		4	Memperoleh tanda bukti konsultasi;
		5	Memperoleh tanggapan terhadap pengaduan masyarakat.
3	Jangka Waktu Pelayanan	1	14 (empat belas) hari
4	Biaya/ Tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif	
5	Produk Pelayanan	1	Hardcopy dan softcopy produk hukum yang Diarsipkan
6	Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan/ Apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan pendidikan kepemiluan dapat disampaikan melalui:	
		1	Secara Langsung dengan mendatangi kantor KPU Kabupaten Supiori di alamat Jl. Raya Sorendiwari – Marsram, Distrik Supiori Timur, Kabupaten Supiori
		2	Pengaduan Masyarakat melalui email dan media sosial KPU Kabupaten Supiori - Instagram : @kpu_kabsupiori - Facebook : KPU Kab. Supiori - Tiktok : @kpu_kabsupiori - Email : kpusupiori.official@gmail.com - website : kab-supiori.kpu.go.id

B. PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1	Dasar Hukum	1	Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
		2	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
		3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
		4	Pedoman Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2025 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP);
2	Sarana Dan Prasarana Dan/Atau Fasilitas	1	Komputer, Internet, Printer, Kertas
3	Kompetensi Pelaksana	1	Memiliki sikap ramah, murah senyum
		2	Memiliki pengetahuan terkait proses pelayanan pengaduan masyarakat

4	Pengawasan Internal	1	Sekretaris KPU Kota Supiori memeriksa dan memastikan permintaan dari pemohon.
5	Jumlah Pelaksana	1	2 (dua) orang.
6	Jaminan Pelayanan	1	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	1	Pengawasan lingkungan dengan CCTV
		2	Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K, adanya jalur evakuasi;
		3	titik kumpul, denah ruangan;
		4	Sistem pengamanan jaringan komputer.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1	Evaluasi kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan pengguna layanan dan diadministrasikan dan didokumentasikan

Ditetapkan di Sorendiweri

Pada tanggal 23 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUPIORI

ttd

URIA AWOM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUPIORI

Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum,



HARIYONO NUGROHO